



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SEWA TANAH DALAM KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tanah Kawasan Industri Bolok Kupang merupakan barang milik Daerah yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Sewa Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Industri Bolok Kupang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi Daerah serta tuntutan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Tanah Dalam Kawasan Industri Bolok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0013);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEWA TANAH DALAM KAWASAN INDUSTRI BOLOK.

Pasal 1

Tanah yang disewakan dalam Kawasan Industri Bolok adalah tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Tahun 1999 milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 1.911.630 m<sup>2</sup> (satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

## Pasal 2

- (1) Bagian bidang tanah dalam Kawasan Industri Bolok yang belum dimanfaatkan harus diolah terlebih dahulu menjadi lahan siap bangun.
- (2) Biaya pengolahan tanah dibebankan kepada mitra penyewa dan tidak diperhitungkan dalam penetapan harga sewa tanah.

## Pasal 3

- (1) Besaran sewa tanah dalam Kawasan Industri Bolok ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.
- (2) Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 4

Jangka waktu sewa tanah pada Kawasan Industri Bolok maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.

## Pasal 5

- (1) Harga sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar setiap tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- (2) Harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## Pasal 6

Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah berkewajiban :

- a. memproses permohonan sewa tanah dalam Kawasan Industri Bolok berdasarkan hasil kajian Tim Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sewa tanah dalam Kawasan Industri Bolok untuk menjamin tertib pemanfaatan sesuai Kontrak.

## Pasal 7


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Sewa Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Industri Bolok Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 073 Seri E Nomor 060) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
h **FRANS LEBU RAYA**

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2013

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, MP

  
V **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR